



KEPALA DESA MAKAMHAJI
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAKAMHAJI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAKAMHAJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa guna memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah desa sesuai visi misi Kepala Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa Di Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAKAMHAJI
dan
KEPALA DESA MAKAMHAJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2018-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

Sistematika RPJM Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profil Desa;
- c. BAB III : Potensi dan Masalah;
- d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJMDesa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 5

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada anggotanya dalam mengambil keputusan dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2024, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2025 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2024-2030 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Makamhaji.

Ditetapkan di Makamhaji
pada tanggal 26 Maret 2019
KEPALA DESA MAKAMHAJI,

ttd

Diundangkan di Makamhaji
pada tanggal 27 Maret 2019

SEKRETARIS DESA MAKAMHAJI,

ttd

AGUS PURWANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MAKAMHAJI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Makamhaji ini merupakan visi, misi dan tujuan desa serta sebagai perwujudan cita-cita desa. RPJM Desa merupakan dokumen Desa yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan RKP

Desa setelah diselaraskan dengan perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Makamhaji ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud disusunnya Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Menetapkan prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, dan pembinaan masyarakat, sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan Desa, yang di harapkan bisa mengoptimalkan proses pembangunan desa.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Tujuan disusunnya Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Tersedianya dokumen sebagai dasar perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.

3. Menjadi landasan dalam penyusunan rencana program desa dengan biaya yang bersumber dari : APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi diri dan refleksi serta pemetaan pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
35. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatn Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
36. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
37. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2017 Nomor 5);
38. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa Di Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2018 Nomor 5);
39. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2019 Nomor 2).

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Makamhaji secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Sejarah Desa Makamhaji diperkirakan mulai berdiri pada abad ke 7 Masehi berdasarkan buku babad tanah jawa, desa Makamhaji sudah ada sejak kerajaan Pajang yang sampai saat ini memiliki petilasan yang berlokasi di bagian selatan Desa Makamhaji. Kerajaan Pajang adalah satu Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Kompleks Keratonnya sekarang tinggal tersisa batas pondasi saja , berada di perbatasan Kelurahan Pajang (Kota Surakarta) dan Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Berbatasan langsung dengan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta di sebelah timur dan utara, sebelah selatan dengan Desa Purbayan, Kecamatan Baki dan sebelah barat dengan Desa Pabelan dan Gumpang. Nama Desa Makamhaji berasal dari nama Makam dan Haji, yang awalnya Makom (bahasa Arab) yang artinya domisili/tempat tinggal dan Haji atau tuan Haji, yang artinya rumah tuan haji. Dimana pada waktu penjajahan Belanda, ada seorang tokoh agama yang masih keturunan Cina yang bernama Tuan Haji yang kebetulan sudah Haji dan berdomisili di wilayah Norowangsan yang wilayahnya mulai dari wilayah timur sampai dengan kelurahan Pajang (sekarang). Dalam perjalanan waktu, terjadi pembagian wilayah di tingkat II yang kemudian wilayah tersebut pecah menjadi dua. Di wilayah timur menjadi kelurahan Pajang (Kota Surakarta) dan wilayah bagian barat menjadi Desa Makamhaji (Kabupaten Sukoharjo) pertama kali dipimpin oleh seorang Demang yang bernama R. Dam Tjokrohardjono (1924 – 1939).

Sejak dibentuknya, Desa Makamhaji telah mengalami masa kepemimpinan selama 7 (Tujuh) kali, yaitu:

1. Tahun (1924-1939) R. Dam Tjokrohardjono, (Kepala Desa)
2. Tahun (1939-1945) R. Tjitro Suwito, (Kepala Desa)
3. Tahun (1945-1988) R.H. S Sastro Daryono, (Kepala Desa)

4. Tahun (1988-2004) R. Sugiri, (Kepala Desa)
5. Tahun (2005-2017) HM. Zaenuri (Kepala Desa) dan Wiyono, S.E, S.H (Sekretaris Desa);
Keterangan : Pada tahun 2017 Kepala Desa (HM. Zaenuri) Meninggal Dunia, dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh Pj (Penjabat) Kepala Desa.
6. Tahun (2017-2018) Wiyono, S.E, S.H (Pj. Kepala Desa) dan Umi Widayanti, S.E (Sekretaris Desa);
7. Tahun (2018-Sekarang) Agus Purwanto, SE.(Kepala Desa) dan Umi Widayanti, S.E (Sekretaris Desa)

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

| Letak | Desa/ Kelurahan | Kecamatan |
|-----------------|------------------------|------------------|
| Sebelah Utara | Pabelan | Kartasura |
| Sebelah Selatan | Purbayan/ Gumpang | Baki/ Kartasura |
| Sebelah Barat | Pabelan/ Gumpang | Kartasura |
| Sebelah timur | Pajang | Laweyan |

b) Luas Wilayah Desa

Desa Makamhaji memiliki luas wilayah 21.624.400 ha dengan penggunaan sebagai berikut:

1. Area permukiman : 177,624 ha
2. Tegal/ladang : 0,7 ha
3. Tanah sawah : 7 ha
4. Fasilitas umum : 4,7706 ha yang terdiri dari kas Desa, tanah lapangan, kuburan & perkantoran pemerintah.

c) Orbitasi

| No | Orbitasi dan Jarak Tempuh | Keterangan |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | Jarak ke Ibukota Kecamatan | 2 Km |
| 2 | Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya | 17 Km |
| 3 | Jarak ke Ibukota Propinsi | 100 Km |
| 4 | Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan | 0,10 Km/ jam |
| 5 | Waktu tempuh ke Ibukota Kab./ Kodya | 0,50 Km/ jam |
| 6 | Waktu tempuh ke Fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan) | 0,0 jam |

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Desa Makamhaji per Desember 2018 memiliki luas wilayah 210.6244 km² dan memiliki jumlah penduduk berjumlah 18.292 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 5.164 KK.

1. Kepala Keluarga : 5.164 KK
2. Laki-laki : 9.166 Orang
3. Perempuan : 9.126 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. TK : 685 Orang
2. SD/ MI : 540 Orang
3. SLTP/ MTs : 510 Orang
4. SLTA/ MA : 3.986 Orang
5. Diploma : 3.967 Orang
6. S1 : 3.375 Orang
7. S2 : 805 Orang
8. S3 : 25 Orang
9. Tidak bersekolah : 21 Orang

b). Lembaga Pendidikan dan Kesehatan

1. Gedung TK/PAUD : 2 buah/ Lokasi di Windan Dusun II dan Bangsren Dusun IV.
2. SD/MI : 4 buah/ Lokasi di Dusun I,II,III dan IV.
3. SLTP/MTs : 1 buah
4. SLTA/MA : 1 buah
5. Perguruan Tinggi : 2 buah
6. Puskesmas Pembantu : 1 buah/ Lokasi di Gobayan Dusun II
7. Poliklinik : 1 buah/ Lokasi di Gobayan Dusun II

c). Kesehatan

1. Kematian Bayi

- a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 321 orang
- b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

- a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 321 orang
- b. Jumlah ibu melahirkan meninggal : 0 orang

3. Cakupan Imunisasi

- a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 26 orang
- b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 26 orang
- c. Cakupan Imunisasi Cacar : 27 orang

4. Gizi Balita

- a. Jumlah Balita : 1.048 orang
- b. Balita gizi buruk : 0 orang
- c. Balita gizi baik : 992 orang
- d. Balita gizi kurang : 54 orang

5. Pemenuhan Air Bersih

- a. Pengguna sumur galian : 1.500 KK
- b. Pengguna air PAM : 2.107 KK
- c. Pengguna Sumur Pompa : 2.043 KK
- d. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
- e. Pengguna air sungai : 0 KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Makamhaji Tahun 2018

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 14.413 orang
- Katolik : 1.160 orang
- Kristen : 2.698 orang
- Hindu : 14 orang
- Budha : 7 orang
- Aliran Kepercayaan Lainnya : 0 Orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 37 buah/ 16 buah
- Gereja : 3 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

| | | | |
|------------------|---|---|----|
| 1. Padi sawah | : | 6 | ha |
| 2. Padi Ladang | : | - | ha |
| 3. Jagung | : | - | ha |
| 4. Palawija | : | - | ha |
| 5. Tembakau | : | - | ha |
| 6. Tebu | : | - | ha |
| 7. Kakao/ Coklat | : | - | ha |
| 9. Karet | : | - | ha |
| 10. Kelapa | : | - | ha |
| 11. Kopi | : | - | ha |
| 12. Singkong | : | - | ha |
| 13. Lain-lain | : | - | ha |

b). Peternakan

Jenis ternak :

| | | | | | |
|--------------|---|-------|----------------|-------|------|
| 1. Kambing | : | 50 | Rumah Tangga / | 450 | ekor |
| 2. Sapi | : | 10 | Rumah Tangga / | 13 | ekor |
| 3. Kerbau | : | - | Rumah Tangga / | - | ekor |
| 3. Ayam | : | 750 | Rumah Tangga / | 7.500 | ekor |
| 4. Itik | : | 25 | Rumah Tangga / | 250 | ekor |
| 5. Burung | : | 5.000 | ekor | | |
| 6. Lain-lain | : | - | ekor | | |

c). Perikanan

| | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------|
| 1. Tambak ikan | : | - | ha |
| 2. Tambak udang | : | - | ha |
| 3. Lain-lain ; | | | |
| Kolam Ikan Lele | : | - | Kolam/ - m ² |

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

| | | | |
|-------------|---|-------|-------|
| 1. Petani | : | 5 | orang |
| 2. Pedagang | : | 2.576 | orang |
| 3. PNS | : | 400 | orang |

| | | | |
|--------------------|---|-------|-------|
| 4. Tukang | : | 50 | orang |
| 5. Guru | : | 200 | orang |
| 6. Bidan/ Perawat | : | 25 | orang |
| 7. TNI/ Polri | : | 54 | orang |
| 8. Pesiunan | : | 175 | orang |
| 9. Sopir/ Angkutan | : | 50 | orang |
| 10. Buruh | : | 189 | orang |
| 11. Jasa persewaan | : | 5 | orang |
| 12. Swasta | : | 1.000 | orang |

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

| | | | |
|--------------------|---|----|-------|
| 1. Kepala Desa | : | 1 | orang |
| 2. Sekretaris Desa | : | 1 | orang |
| 3. Perangkat Desa | : | 10 | orang |
| 4. BPD | : | 9 | orang |

b). Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

| | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 1. LPMD | : | 1 | Lembaga |
| 2. PKK | : | 1 | Lembaga |
| 3. Posyandu | : | 1 | Lembaga |
| 4. RT | : | 75 | RT |
| 5. RW | : | 23 | RW |
| 6. Simpan Pinjam | : | 2 | Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : | 1 | Kelompok |
| 8. Gapoktan | : | 1 | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : | 1 | Lembaga |

c). Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Makamhaji dibagi menjadi 4 Dusun yaitu :

- I. Dusun I : meliputi 18 RT/ 5 RW
- II. Dusun II : meliputi 17 RT/ 7 RW
- III. Dusun III : meliputi 21 RT/ 7 RW
- IV. Dusun IV : meliputi 19 RT/ 4 RW


Wilayah Desa Makamhaji terdiri dari 31 pedukuhan, yaitu :

| | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Dukuh Widororejo | 12. Dukuh Kuncen | 23. Dukuh Kranggan |
| 2. Dukuh Sidomulyo | 13. Dukuh Saripan | 24. Dukuh Timasan |
| 3. Dukuh Brojodipan | 14. Dukuh Dukuh | 25. Dukuh Demangan |
| 4. Dukuh Gantungan | 15. Dukuh Sumbulan Lor | 26. Dukuh Sanggrahan |
| 5. Dukuh Giren | 16. Dukuh Sumbulan Kidul | 27. Dukuh Sonojiwan |
| 6. Dukuh Kuyudan | 17. Dukuh Pijilan | 28. Dukuh Bangsren |
| 7. Dukuh Gulon | 18. Dukuh Gambiran | 29. Dukuh Nolodutan |
| 8. Dukuh Windan | 19. Dukuh Karang Lor | 30. Dukuh Butulan |
| 9. Dukuh Jetis | 20. Dukuh Karang Kidul | 31. Dukuh Tirisan |
| 10. Dukuh Gobayan | 21. Dukuh Malangan | |
| 11. Dukuh Jaten | 22. Dukuh Kuwiran | |


Untuk wilayah Desa Makamhaji terbagi menjadi 4 (Empat) Dusun dan dipimpin oleh Seorang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

c). Struktur Organisasi Desa


STRUKTUR PEMERINTAH DESA



BAGAN STRUKTUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MAKAMHAJI



BAGAN STRUKTUR
TIM PENGGERAK PKK
DESA MAKAMHAJI



BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDA, SDM dan infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing-masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan.
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudhorotan bagi masyarakat desa jika terus dikembangkan, dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi desa makamhaji yang perlu digali yakni potenssi yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), maupun infrastruktur.

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia meliputi jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal modal utama dalam proses pembangunan di Desa Makamhaji, namun seberapa besar potensi tersebut telah didayagunakan dalam proses pembangunan.

3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Makamhaji, terutama letak geografis Desa makamhaji yang sangat strategis yang merupakan wilayah desa perkotaan.

3.1.3 Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Makamhaji adalah lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, BPD, PKK, Pengajian, Arisan, Posyandu, Karang Taruna, Lembaga pendidikan, kelompok kesenian, lembaga kesehatan dan lembaga lainnya.

3.1.4 Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Makamhaji adalah adanya tanah kas desa, tempat strategis untuk kegiatan usaha kecil dan menengah, wirausaha, jasa keuangan seperti koperasi simpan pinjam, bank dan BPR.

3.2 MASALAH

Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal di dalam masyarakat. Masalah juga merupakan kemerosotran, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, sosial, ekonomi, keamanan.

Pengkajian masalah ini didapa dari hasil musrengbangdes penyusunan RPJM Desa makamhaji yang menghadirkan perwakilan masing-masing dusun.

Permasalahan Desa Makamhaji secara umum dijabarkan sebagai berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat berswadaya dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang tidak berdasarkan skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan ataupun bagi rata.
4. Masih terbatasnya ketersediaan dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Kurangnya partisipasi Lembaga Keuangan dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa.
3. Belum diberdayakan CSR dari Lembaga Keuangan
4. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih kurang optimal
2. Belum diberdayakannya pengembangan budaya dan kultur lokal desa.

d). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Perangkat Desa belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah RT/RW belum dapat berjalan optimal
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

e). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
5. Sebagian masyarakat masih rendah dalam menjaga Kesehatan Lingkungan

f). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

g). Bidang Kamtibmas

1. Kepedulian masyarakat dalam Siskamling belum optimal
2. Semakin menurunnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban sosial lingkungan.
3. Semakin menjamurnya tempat Kos dan Rumah Sewa sangat rawan terhadap Ketidak tertiban sosial

4. Kurangnya personil Babin Kamtibmas dan belum optimal dalam pelaksanaan tugas.
5. Tidak difungsikannya POS Ronda

h). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan.
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Belum tersedianya Kendaraan Angkutan sampah ke TPS
4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.
5. Belum dimanfaatkannya lahan lahan kosong menjadi lahan produktif
6. Belum dibuat Sumur Resapan dan Bio Pori di setiap wilayah RT

i). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan desa.
2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang bersinergi
3. Semakin menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

j). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang kurang berfungsi baik
2. Semakin berkurangnya lahan pertanian
3. Belum dioptimalkannya diversifikasi lahan dan tanaman produktif ditengah masyarakat.
4. Sudah sangat jarang Petani Murni dan Buruh Tani
5. Kesulitan petani menangani hama penyakit

k). Bidang Hukum

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum

l). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum bisa dikembangkan.
2. Masih kurangnya kompetensi kewirausahaan.
3. Kesulitan dalam penambahan modal.
4. Usaha rumahan masih sulit untuk mengembangkan produk.

m). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Belum semua tanah kas milik desa terdapat batas tanah .

3.2. Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

| NO. | POTENSI | MASALAH |
|-----|--|---|
| | Pembangunan | |
| 1 | 1. SDM 2. Swadaya 3. Gotong royong | Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas |
| 2 | 1. Murid 2. Guru 3. SDM | Proses belajar Belum maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana PAUD |
| 3 | 1. SDM 2. Lokasi strategis Pengembangan | Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik |
| 4 | 1. SDM 2. Swadaya 3. Gotong royong | Tanah Pemakaman Umum sering longsor belum ada penahan longsor /talud |
| 5 | 1. Cangkul 2. Gotong royong 3. SDM 4. Swadaya | Jika terjadi hujan, air hujan tergenang dan sering masuk kerumah penduduk |
| 6 | 1. SDM | Belum adanya sistem pengairan sawah/ irigasi |
| 7 | 1. SDM | Gapura batas desa dan dusun tidak ada sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi |
| 8 | 1. Gotong royong 2. Swadaya | Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana |
| 9 | 1. SDM 2. Gotong Royong | Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah |

| | | |
|----|---|---|
| 10 | 1. Pasir, batu 2. Swadaya | Tidak adanya gardu/pos jaga sehingga warga kesulitan dalam pos kamling |
| 11 | 1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong Royong | Jalan Desa pengaspalannya sudah lama perlu perbaikan |
| 12 | 1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong | Kurangnya IPAL di masing-masing wilayah RT sehingga Banyak warga buang limbah sembarangan |
| 13 | 1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong | Masih ada rumah warga yang tidak layak huni |
| 14 | 1.SDM | Menurunnya kualitas air tanah / tidak layak konsumsi |
| 15 | 1. Swadaya 2. Anggaran Desa | Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi banjir/ Normalisasi Drainase |
| 16 | 1. Swadaya 2. Gotong Royong 3. Tanah Kas Desa | Tempat POSYANDU masih menempati rumah warga |
| 17 | 1. Gotong Royong 2. SDM 3. Gedung | TK Desa kurang memadai sehingga proses belajar kurang maksimal |
| 18 | 1. Gotong Royong 2. SDM 3. Swadaya | Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah warga ruangan pertemuan tidak mencukupi |
| 19 | 1. Gotong Royong 2. SDM 3. Lokasi strategis | Sarana dan prasarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek dan belum adanya GOR |
| 20 | 1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir | Di Dusun masih terdapat jalan masih bentuk tanah dan rusak mengganggu aktivitas warga |
| 22 | 1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong | Saluran pembuangan air Drainase rusak perlu adanya perbaikan |
| 23 | 1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong | Masih minimnya keberadaan gorong-gorong hampir disetiap wilayah Dusun |
| 24 | 1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong | Sedimentasi saluran irigasi pertanian |
| 25 | 1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid | Masih ada ketimpangan jumlah siswa di beberapa SD Negeri di Desa Makamhaji, dikarenakan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. |
| 26 | 1. Murid 2. Gedung | Terbatasnya sarana dan prasarana TK dan PAUD Desa. |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | 3. Guru 4. Wali murid | |
| 27 | 1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung | Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TPQ |
| 28 | 1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid 5. Lembaga | Perlu adanya perhatian bagi TPQ yang memenuhi kualifikasi agar pengajarnya dapat konsisten (Pemberian Bisyaroh/ tunjangan). |
| 29 | 1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung | Kurangnya sarana permainan dan media pembelajaran untuk peserta didik PAUD dan TK Desa Makamhaji |
| 30 | 1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung | Proses belajar Kegiatan TPQ tidak lancar prasarana kurang memadai |
| 31 | 1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung | Belum adanya taman bacaan desa/ perpustakaan desa |
| Kesehatan | | |
| 32 | 1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat |
| 33 | 1. Murid 2. Gedung 3. Guru | Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi |
| 34 | 1. Warga 2. Bidan Desa Gedung PKD | Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat desa Makamhaji |
| 35 | 1. Murid 2. Gedung 3. Guru | Masih belum terpenuhinya makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi anak sekolah |
| 36 | 1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD | Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat |
| Pemberdayaan | | |
| 37 | 1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung | Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan |
| 38 | 1. Swadaya 2. SDM 3. 3. Gotong royong | Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan |
| 39 | 1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung | Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimiliki warga |
| 40 | 1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung | Pencemaran dan perusakan lingkungan masih sering terjadi, |
| 41 | 1. Penyuluh 2. Warga Perempuan 3. Gedung | Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembangunan belum terlaksana |

| | | |
|----|---|---|
| 42 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa | Belum dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) |
|----|---|---|

3.2. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa yang menjelaskan

| NO. | POTENSI | MASALAH |
|-----|---------|---------|
|-----|---------|---------|

situasi/keadaan pada musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

| NO. | POTENSI | MASALAH POTENSI |
|-----|---|---|
| 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong | Sedimentasi pada saluran drainase di lingkungan hunian masyarakat menyebabkan tersumbatnya saluran air pembuangan dan terjadi banjir lokal. |
| 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan Desa 2. Kader kesehatan 3. PSN | Beberapa warga terutama anak-anak terserang penyakit demam berdarah saat musim hujan. |
| 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. Swadaya, 3. Gotong-royong | Sering meluapnya air sungai dimusim hujan karena pendangkalan sungai dan rendahnya masyarakat dalam menjaga lingkungan. |

| | | |
|----|--|--|
| 1 | 1. Polindes 2. Bidan desa 3. Lahan Kas Desa | Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah desa Makamhaji sehingga Pelayanan kurang optimal |
| 2 | Perangkat lengkap Pengguna Parkir cukup banyak | Tidak adanya tempat parkir yang representatif di area balai desa Makamhaji |
| 3 | 1. Pemuda 2. Swadaya 3. alat 4. Tempat / Sanggar | Kegiatan kesenian di desa Makamhaji kurang diberdayakan. |
| 4 | Ada pengurus dan anggota Tersedia Landasan Hukum (Perdes) | Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik |
| 5 | 1. SDM 2. Tersedianya anggaran | Kondisi fisik Balai Desa Makamhaji sebagian bangunan sudah tua. |
| 6 | 1. SDM 2. Tersedianya anggaran | Bangunan Balai Desa/Fasilitas sarana dan prasarana sudah tidak representatif perlu direvitalisasi |
| 7 | 1. SDM 2. Tersedianya anggaran | Usia bangunan Aula Balai Desa sudah cukup tua, perlu rehab dan pemeliharaan |
| 8 | 1. Pengurus 2. Gedung Swadaya | Karang taruna desa Makamhaji belum diberdayakan dengan baik |
| 9 | 1. Pemdes 2. Babinsa 3. Lembaga Desa 4. Warga | Pemerintah desa kesulitan dalam menangani masalah sosial |
| 10 | 1. Pengurus 2. Pemdes | Fungsi LPMD berjalan kurang optimal |
| 11 | 1. Lembaga Desa 2. Pemdes 3. Payung Hukum | Hubungan BPD dengan masyarakat kurang optimal |
| 12 | 1. Pengurus lengkap Adanya anggaran | Belum maksimalnya peran masing masing pokja dalam kepengurusan PKK Desa |

3.3. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok PKK, Kelompok sektoral;dll. Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, Visi Desa Makamhaji disusun dan ditetapkan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan anggota/ warga masyarakat desa pada umumnya. Dengan pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten. Maka berdasarkan pertimbangan di atas ditetapkanlah Visi Desa Makamhaji yaitu:

**“Melayani Masyarakat Desa Makamhaji Secara Menyeluruh
Demi Terwujudnya Desa Makamhaji Yang Adil, Amanah dan
Transparan“**

4.1.2 Misi

Sebagai penjabaran visi maka juga ditetapkan misi yaitu sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapai visi desa. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan tahunan desa. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Makamhaji sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Makamhaji adalah :

1. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai Tugas pokok dan Fungsi demi Tercapainya Pelayanan yang baik bagi Masyarakat Desa Makamhaji
2. Melaksanakan Koordinasi antar Elemen, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta BPD

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi mencapai Kesejahteraan Warga Desa Makamhaji
4. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Makamhaji
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Makamhaji dengan melibatkan langsung masyarakat Desa Makamhaji dalam berbagai bentuk kegiatan
6. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang jujur, baik, dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
7. Inventarisasi Aset – aset Desa Makamhaji

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam penjabaran Misi maka akan ditidakanjuti dalam sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut.

Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa oleh Pemerintah Desa akan terlihat secara terukur dalam input proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Penjabaran sebagaimana tabel dibawah :

| | |
|--|--|
| Misi 1 : Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai Tugas pokok dan Fungsi demi Tercapainya Pelayanan yang baik bagi Masyarakat Desa Makamhaji | |
| | Tujuan 1.1 : Meningkatkan Pelayanan bidang Pemerintahan kepada Masyarakat |
| | Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya penataan administrasi kependudukan |
| | Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya disiplin aparatur desa dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat |
| | Sasaran 1.1.3 : Terbangunnya sistem dan mekanisme penyelesaian masalah pemerintahan di tingkat desa |
| | Tujuan 1.2 : Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga lebih memaksimalkan kemampuan dalam tata kelola pemerintahan |
| | Sasaran 1.2.1: Meningkatnya kualitas produk hukum desa yang berlandaskan pada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat |

| | |
|---|---|
| | Sasaran 1.2.2: Meningkatnya sistem manajemen pengelolaan asset |
| | Sasaran 1.2.3: Meningkatnya tertib administrasi dan transparansi keuangan desa |
| Misi 2 : Melaksanakan Koordinasi antar Elemen, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa | |
| | Tujuan 2.1: Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Desa |
| | Sasaran 2.2.1: Terselenggaranya pengkajian keadaan Desa dengan melaksanakan pemetaan masalah dan potensi demi menghasilkan sebuah sketsa Desa yang komperehensif |
| | Sasaran 2.2.2: Terdeteksinya masalah-masalah yang sering muncul di masyarakat berdasarkan analisa kalender musim |
| | Sasaran 2.2.3: Terlaksananya kegiatan evaluasi kelemahan serta kekuatan potensi lembaga desa dalam diagram kelembagaan |
| | Sasaran 2.2.4: Tersusunnya sebuah Profil Desa yang faktual dan akuntabel |
| Tujuan 2.2 : Perencanaan Pembangunan Desa yang Terintegrasi dalam semangat satu desa satu visi, satu perencanaan untuk semua | |
| | Sasaran 2.2.1: Terbentuknya jalinan koordinasi serta konsolidasi yang baik antar lembaga-lembaga desa bersama dengan Pemerintah Desa |
| | Sasaran 2.2.2: Tersusunnya sebuah dokumen perencanaan pembangunan desa yang disusun secara bersama-sama serta digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan semua lembaga yang ada di desa |
| | Sasaran 2.2.3: Tersusunnya sebuah produk hukum dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di Desa |
| Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi mencapai Kesejahteraan Warga Desa Makamhaji | |
| | Tujuan 3.1 : Meningkatkan taraf dan kualitas pendidikan masyarakat |

| | |
|--|---|
| | Sasaran 3.1.1 : Tersedianya fasilitas taman bacaan masyarakat dengan media buku dan internet |
| | Sasaran 3.1.2 : Pendidikan non formal terhadap anak-anak TK-SMP yang dikemas dalam kegiatan belajar sambil bermain yang dikelola oleh sanggar desa |
| | Sasaran 3.1.3 : Pendidikan non formal terhadap warga masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas |
| | Tujuan 3.1.4 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur desa yang mendukung pendidikan masyarakat |
| Misi 4. Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Desa Makamhaji | |
| | Tujuan 4.1 : Mempersiapkan desa Makamhaji menuju DESA SIAGA MANDIRI |
| | Sasaran 4.1.1 : Meningkatkan kapasitas Forum Kesehatan Desa (FKD) |
| | Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kapasitas kader kesehatan dalam penggunaan alkes serta penanganan dini terhadap gejala penyakit menular |
| | Sasaran 4.1.3 : Tersedianya layanan cek kesehatan masyarakat secara rutin |
| | Sasaran 4.1.4 : Melestarikan budidaya tanaman obat keluarga |
| | Sasaran 4.1.5 : Tersedianya fasilitas pendukung terhadap kesehatan ibu hamil dan balita |
| | Sasaran 4.1.6 : Bertambahnya Posyandu Lansia |
| | Tujuan 4.2 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur kesehatan desa yang mendukung kenyamanan serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat. |
| | Sasaran 4.2.1 : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat |
| | Sasaran 4.2.2 : Terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan masyarakat |
| Misi 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Makamhaji dengan melibatkan langsung masyarakat Desa Makamhaji dalam berbagai bentuk kegiatan | |
| | Tujuan 5.1 : Meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha industri, jasa dan perdagangan |

| | |
|--|--|
| | Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan keterampilan usaha dan berkembangnya usaha rumahan (<i>home industry</i>), usaha mikro, kecil dan menengah serta pariwisata |
| | Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya usaha jasa dan perdagangan masyarakat |
| Tujuan 5.2 : Meningkatkan akses permodalan masyarakat | |
| | Sasaran 5.2.1 : Meningkat dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat |
| Misi 6. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan | |
| | Tujuan 6.1 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur desa yang mendukung kenyamanan serta kelancaran transportasi masyarakat |
| | Sasaran 6.1.1 : Peningkatan kualitas (rehab) jalan poros desa |
| | Sasaran 6.1.2 : Pembangunan jalan beton sebagai pengganti aspal untuk lebih memudahkan pengerjaan serta perawatan |
| | Sasaran 6.1.3 : Pembangunan talud jalan sebagai pengaman bahu jalan agar tidak longsor |
| | Sasaran 6.1.4 : Pelebaran jalan di beberapa ruas yang strategis dalam rangka meningkatkan kenyamanan serta kelancaran |
| Tujuan 6.2 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur desa yang mendukung perekonomian desa | |
| | Sasaran 6.2.1 : Pembangunan saluran irigasi demi meningkatkan produksi pertanian masyarakat |
| | Sasaran 6.2.2 : Pemeliharaan (rehab) saluran irigasi |
| | Sasaran 6.2.3 : Pembangunan jalan usaha tani agar lebih mudah dalam pengangkutan hasil panen masyarakat |
| Tujuan 6.3 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur desa yang mendukung sarana lingkungan pemukiman | |
| | Sasaran 6.3.1 : Pemeliharaan (rehab) jalan-jalan pemukiman |
| | Sasaran 6.3.2 : Pembangunan jalan beton di permukiman sehingga bias dikerjakan sendiri oleh masyarakat serta mudah dalam perawatannya |
| | Sasaran 6.3.3 : Pembangunan saluran drainase di |

| | | |
|--|---|---|
| | | permukiman untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang lebih baik |
| | | Sasaran 6.3.4 : Pembangunan instalasi pembuangan air limbah komunal di permukiman yang padat/kumuh |
| | | Sasaran 6.3.5 : Tercapainya program bebas BAB sembarangan dengan kegiatan jambanisasi |
| | | Sasaran 6.3.6 : Pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga kurang mampu |
| Misi 7. Inventarisasi Aset – aset Desa Makamhaji | | |
| | Tujuan 7.1 : Validasi aset-aset desa | |
| | | Sasaran 7.1.1 : Terdatannya asset-aset yang dimiliki oleh Desa makamhaji |
| | | Sasaran 7.1.2 : Terpilahnya asset yang produktif maupun yang tidak produktif |
| | Tujuan 7.2 : Meningkatkan pemanfaatan asset desa yang mangkrak/kurang optimal pengurusannya | |
| | | Sasaran 7.2.1 : Pemanfaatan asset desa untuk kegiatan ekonomi produktif seperti untuk kios desa dll |
| | | Sasaran 7.2.3 : Pemanfaatan asset desa untuk sarana olah raga desa dan rekreasi |
| | Tujuan 7.3 : Terbentuknya unit usaha BUMDes di bidang layanan di bidang persewaan (renting) | |
| | | Sasaran 7.3.1 : Terbentuknya seksi usaha persewaan gedung pertemuan dan catering |
| | | Sasaran 7.3.2 : Terbentuknya seksi persewaan alat pesta |
| | | Sasaran 7.3.3 : Terbentuknya seksi usaha persewaan meja kursi, tenda dan sound system |
| | | Sasaran 7.3.4 : Terbentuknya seksi usaha minimarket dari dan untuk masyarakat desa |

4.2 Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan

oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati kegiatan di desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak berdasarkan Skala Prioritas yang telah dikaji .

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber dari APBDes dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolahan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Operasional RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar.

3.2.3 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa meliputi sub bidang kegiatan berikut :

1. Penyelenggaraan belanja, penghasilan tetap , tunjangan dan operasional pemerintah desa;
2. Kependudukan pencatatan sipil
3. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
4. Pertanahan;
5. Program pelayanan dasar pendidikan;
6. Program pelayanan kesehatan;
7. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
8. Kawasan permukiman
9. Kehutanan dan lingkungan hidup;
10. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan;
11. Kebudayaan dan keagamaan;
12. Kepemudaan dan olah raga;
13. Kelembagaan masyarakat;
14. Pertanian dan peternakan;
15. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
16. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
17. Perdagangan dan perindustrian;
18. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

4.2.4 Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Makamhaji dilaksanakan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Makamhaji sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan.

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada sektor jasa dan perdagangan, usaha ekonomi mikro, menengah yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kebersihan dan kesehatan.
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius dan kultur budaya setempat.

d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum.
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi dan budaya.
4. Pembangunan sumber daya manusia.

4.3 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan desa ditentukan berdasarkan Anggaran dan Belanja Desa yang disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dengan skala prioritas yang pengelolaannya disesuaikan dengan arah dan petunjuk dari Pemerintah Daerah kabupaten Sukoharjo.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keperpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap tahunnya pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan dalam penyusunannya dimulai dengan musyawarah desa dan konsultasi publik dan dalam rapat umum BPD untuk penetapannya.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2018-2024 Desa makamhaji Kecamatan kartasura Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 16.267.700 (Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribuh Rupiah), yang meliputi 6 (enam) bidang , yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 35.55 % dari total belanja atau senilai Rp 5.782.700.000;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 43.05 % dari total belanja atau senilai Rp 7.003.000.000;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar 7.67 % dari total belanja atau senilai Rp 1.247.000.000;
4. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa sebesar 12.31 % dari total belanja atau senilai Rp 2.002.000.000;
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebesar 1.43 % dari total belanja atau senilai Rp 233.000.000.

4.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa meliputi semua penerimaan keuangan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, terdiri dari beberapa sektor pendapatan, antara lain :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
- b. Kelompok transfer;
- c. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat bersifat umum dan khusus;
- d. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan paling sedikit 30 %tiga puluh persen);
- e. Kelompok pendapatan lain-lain.

4.3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

4.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RPJMDes Tahun 2018 ini. Pemerintah Desa Makamhaji belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan meliputi :

1. Pembiayaan Desa senagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana diatas, mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimabna diatas, mencakup :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa.

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah proses yang senantiasa berputar, merupakan proses pembelajaran partisipatif yang senantiasa berulang setiap tahun. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode enam tahun , dimana memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDDesa).

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan enam tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel.

Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

KEPALA DESA MAKAMHAJI,

ttd

AGUS PURWANTO

Lampiran II.

PERATURAN DESA MAKAMHAJI NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2018-2024

RPJM DESA
TAHUN : 2018-2024

DESA : MAKAMHAJI
KECAMATAN : KARTASURA
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|----------|---|---|---|----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| I | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7) | 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Makamhaji | 1 org | Meningkatkan Kesejahteraan | V | V | V | V | V | V | 216.000.000 | ADD | V | | | |
| | | | 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Makamhaji | 12 org | Meningkatkan Kesejahteraan | V | V | V | V | V | V | 1.447.200.000 | ADD | V | | | |
| | | | 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Makamhaji | 12 org | Meningkatkan Kesejahteraan | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | ADD | V | | | |
| | | | 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Desa Makamhaji | 12 org | Meningkatkan Ketertipan dan Pelayanan | V | V | V | V | V | V | 870.000.000 | ADD | V | | | |
| | | | 5 Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Makamhaji | 9 org | Memberdayakan | V | V | V | V | V | V | 240.000.000 | ADD | V | | | |
| | | | 6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | Desa Makamhaji | 9 org | Fasilitas Operasional | V | V | V | V | V | V | 102.000.000 | ADD | V | | | |
| | | | 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Makamhaji | 6 th | Memberdayakan Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 900.000.000 | ADD | V | | | |
| | | | 8 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Makamhaji | 12 orang | Meningkatkan Kesejahteraan | V | V | V | V | V | V | 720.000.000 | ADD/PAD | V | | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|----|------------------------|--|---|----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------|---|----------------------|------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| | | Sub Bidang Sarana dan Prasarana B Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan | Desa Makamhaji | 6 th | Memberdayakan Masyarakat | | V | V | V | V | V | V | 180.000.000 | ADD | V | | |
| | | 2 | Pemeliharaan gedung/prasarana kantor | Desa Makamhaji | 6 th | Memberdayakan Masyarakat | | V | V | V | V | V | V | 120.000.000 | ADD | V | | |
| | | 3 | Pembangunan/rehabilitasi gedung /prasarana kantor Desa | Desa Makamhaji | 6 th | Memberdayakan Masyarakat | | V | V | V | V | V | V | 100.000.000 | ADD | V | | |
| | | Sub Bidang Administrasi C Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dll) | Desa Makamhaji | 1 pkt | Meningkatkan Ketertipan dan Pelayanan | | V | V | V | V | V | V | 45.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | 2 | Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | Desa Makamhaji | 1 pkt | Pemberdayaan SDA dan SDM | | V | V | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | 3 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | Desa Makamhaji | 1 pkt | Ketertipan dan Pelayanan | | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | 4 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Desa Makamhaji | 1 pkt | Meningkatkan Ketertipan Pelayanan | | V | V | V | V | V | V | 22.500.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | 5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Makamhaji | 1 keg | Pelayanan Sosial | | V | | V | | V | | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | 6 | lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan* | Desa Makamhaji | 1 keg | Ketertipan dan Pelayanan | | V | V | V | V | V | V | 12.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, D Keuangan dan Pelaporan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Desa Makamhaji | 1 pkt | Tertip Administrasi | | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | 2 | Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan) | Desa Makamhaji | 6 th | Tertip Administrasi | | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RJMDes/RKPDDes,dll) | Desa Makamhaji | 1 pkt | Tertip Administrasi | | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|-----------|--|------------|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------|---|----------------------|------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 pkt | Tertip Administrasi | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 pkt | Tertip Administrasi | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1pkt | Tertip Administrasi | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 pkt | Tertip Administrasi | V | V | V | V | V | V | 9.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 pkt | Pemdes dan Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 pkt | Pemdes dan Masyarakat | | V | V | V | V | V | 20.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 pkt | Pemdes dan Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 165.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 pkt | Pemerintah Desa | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 pkt | Pemerintah Desa | V | V | V | V | V | V | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA | V | | |
| | | D | Sub Bidang Pertanian | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Pemerintah Desa | V | V | V | | V | V | 12.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Pemerintah Desa | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Pemerintah Desa | V | | V | | V | V | 21.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Pemerintah Desa | V | V | V | V | V | V | 5.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA | V | | |
| | | | | | | | Jumlah Per Bidang I | | | | | | 5.782.700.000 | | | | | |
| II | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | A | Sub Bidang Pendidikan | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Terselenggaranya pendidikan PAUD, TK, TPQ | V | V | V | V | V | V | 72.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|----|---|-------------------------------|--|---|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, | | 2 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Terseleenggaranya pendidikan PAUD, TK, TPQ | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan SDM | V | V | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa ** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan SDM | | | V | V | V | V | 20.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | 5 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan Proses belajar mengajar | V | V | V | V | V | V | 150.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan Proses belajar mengajar | V | V | V | V | V | V | 300.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | 7 | Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan SDM | | | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | 8 | Pengadaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku bacaan, Honorarium untuk Penjaga Perpustakaan) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan SDM | V | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | 9 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan SDM | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Desa Makamhaji | 1 Pkt | GAKIN | V | V | V | V | V | V | 36.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | 11 | lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | V | V | V | V | V | V | 20.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | B Sub Bidang Kesehatan | 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan Kesehatan) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | GAKIN | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | 2 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Kesehatan | V | V | V | V | V | V | 120.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | | |
| | | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | | V | V | V | V | V | 12.000.000 | PAD/APBD PROV/APBD KAB | V | | | |
| | | 4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | | |
|----|------------------------|------------|---|----------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|--|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | |
| | | | | 5 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | V | | V | | V | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Kesehatan Balita | V | V | V | V | V | V | 12.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 7 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | V | V | V | V | V | V | 12.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 8 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Kesehatan Balita | V | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan Pelayanan | V | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 10 | lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan Pelayanan | V | V | V | V | V | V | 6.000.000 | PAD/APBD PROV/APBD KAB/PBH | | | |
| | | | Sub Bidang C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Pemeliharaan Jalan Desa | Desa Makamhaji | 2000 m' | Melancarkan lalu lintas antar Desa | V | V | V | V | V | V | 700.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Peremukiman/Gang | Desa Makamhaji | 2000 m' | Sarana Aktifitas Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 700.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | Desa Makamhaji | 3000 m | Sarana Aktifitas Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 750.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA | | | |
| | | | | 6 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasvarakatan | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan Pelayanan | V | V | V | V | V | V | 250.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 7 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Pemberdayaan Adat | V | V | V | V | V | V | 100.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA | V | | |
| | | | | 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Desa Makamhaji | 1000 m' | Melancarkan lalu lintas antar Desa | V | V | V | V | V | V | 350.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA | V | | |
| | | | | 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan | Desa Makamhaji | 4000 m' | Melancarkan lalu lintas antar Desa | V | V | V | V | V | V | 1.400.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | | | |
| | | | | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Terpeliharanya infrastruktur desa. | V | V | V | V | V | V | 200.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA | V | | |
| | | | | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasvarakatan | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan Pelayanan dan PAD | V | V | V | V | V | V | 100.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 14 | Pembangunan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan Sosbud | | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA | V | | |
| | | | | 15 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Keamanan Batas Wilayah | | V | | V | | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 16 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Tertip Admins. | V | V | V | V | V | V | 12.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | 18 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Keamanan Batas Wilayah | V | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA | V | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|----|--|------------|---|----------------------|------------------|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| | | | | 19 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Pemdes | V | V | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH | | | |
| | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 1 | Desa Makamahaji | 30 Unit | Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat | V | V | V | V | V | V | 180.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) | 5 | Desa Makamahaji | 20 Lok | Bersih dan sehat | V | V | V | V | V | V | 300.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank | 7 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Bersih dan sehat | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah | 8 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Bersih dan sehat | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | 9 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Pendidikan Anak | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Resapan ** Sumur | 10 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Sumber Air bersih | | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** | 15 | Desa Makamahaji | 23 Unit | Kebersihan lingkungan | V | V | V | V | V | V | 200.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah | 16 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Kebersihan lingkungan | V | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** | 17 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Masyarakat | | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman* | 18 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | Pengelolaan Hutan Milik Desa | 1 | Desa Makamahaji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 2 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Terjaganya lingkungan hidup. | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Terjaganya lingkungan hidup. | V | V | V | V | V | V | 10.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | | | lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup* | 4 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | Terjaganya lingkungan hidup. | V | V | V | V | V | V | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |
| | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 6 | Desa Makamahaji | 1 Pkt | | | V | V | V | V | V | 20.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA | V | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|------------|---|--|----------------|----------------------|------------------|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Tersedianya sarana informasi untuk masyarakat | V | V | V | V | V | V | 18.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 8 Titik | | V | V | V | V | V | V | 20.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | | V | V | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | G Sub Bidang Pariwisata | Bidang | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Peningkatan PAD | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Peningkatan PAD | | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Peningkatan PAD | V | V | V | V | V | V | 20.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Peningkatan PAD | V | V | V | V | V | V | 5.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | | | Jumlah Per Bidang II | | | | | | 7.003.000.000 | | | | | |
| III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan | A Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Menciptakan Keamanan dan ketertiban lingkungan. | | | V | V | V | V | 40.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Peningkatan Keamanan | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Peningkatan Keamanan | | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Peningkatan Keamanan | V | V | V | V | V | V | 10.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Peningkatan Keamanan | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Memupuk Kesadaran | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | Memupuk Kesadaran | | V | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | B Sub Bidang Kebudayaan dan | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | | V | V | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | | Desa Makamahj i | 1 Pkt | | | V | V | V | V | V | 10.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|----|------------------------|--|---|----------------------|------------------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------|---|----------------------|------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| | | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Menjaga kelestarian seni budaya | | V | V | V | V | V | V | 90.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | Pembangunan/Kenabuntas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | | lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | V | V | V | V | V | V | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | Sub Bidang C Kepemudaan dan Olah Raga | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan kapasitas dan potensi pemuda. | | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK | V | | |
| | | | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | V | V | V | V | V | V | 300.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga* | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | | V | V | V | V | V | V | 5.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | | |
|----|---|---|---|----------------------|------------------|--|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------|---|---|------------------------|---|--|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | |
| | | Sub Bidang D Kelembagaan Masyarakat | 1 Pembinaan Lembaga Adat | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan Kapasitas dan fungsi lembaga. | | | V | V | V | | | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | V | V | V | V | V | V | | | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | 3 Pembinaan PKK | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | V | V | V | V | V | V | | | 180.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | 4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | V | V | V | V | V | V | | | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | 5 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat* | Desa Makamhaji | 1 Pkt | | V | V | V | V | V | V | | | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | | | | Jumlah Per Bidang III | | | | | | 1.247.000.000 | | | | | | |
| | Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan produksi tanaman. | V | V | V | V | V | V | | 10.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 2 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan produksi ternak. | V | V | V | V | V | V | | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | meningkatkan hasil tanaman pangan. | V | V | V | V | V | V | | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Desa Makamhaji | 1 Pkt | meningkatkan hasil tanaman pangan. | | V | V | V | V | V | | 100.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 5 Pelatihan/Bimtek/Pengertian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * | Desa Makamhaji | 1 Pkt | meningkatkan hasil tanaman pangan dan ternak | | V | V | V | V | V | | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 Peningkatan kapasitas kepala Desa | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan kapasitas kepala desa. | V | V | V | V | V | V | | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|----|------------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------|--|----------------------|------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan kapasitas perangkat desa. | | V | V | V | V | V | V | 150.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan kapasitas anggota BPD. | | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan kapasitas aparatur desa. | | V | V | V | V | V | V | 5.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan | | V | V | V | V | V | V | 24.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Terpenuhinya hak perlindungan anak. | | | V | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Terpenuhinya hak disabilitas. | | | V | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan PAD | | | V | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan PAD | | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan PAD | | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan PAD | | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan PAD | | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan PAD | | V | V | V | V | V | V | 200.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | | |
|----------|--|---|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------------|---|---|------------------------|---|--|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | |
| | | Sub Bidang E Perdagangan dan Perindustrian | 7 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan PAD | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 1 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan PAD | V | V | V | V | V | V | 100.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 2 | Peningkatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pasar Desa/Kios milik Desa ** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan PAD | V | V | V | V | V | V | 1.000.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB | V | | | |
| | | | 3 | Pengembangan Industri kecil level Desa | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan UMKM,PKH,PKK | V | V | V | V | V | V | 50.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 4 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ** | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan Usaha/ Industri | V | V | V | V | V | V | 30.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 5 | lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian* | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Peningkatan Usaha/ Industri | V | V | V | V | V | V | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | | | | | Jumlah Per Bidang IV | | | | | | 2.002.000.000 | | | | | | |
| V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: | Sub Bidang A Penanggulangan Bencana | 1 | Penanggulangan Bencana | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 2 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tehknik Pengamanan Korban bencana * | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | | V | V | V | V | | 20.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | | |
| | | | 3 | lain-lain kegiatan sub bidang Penaggulangan Bencana* | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | V | V | V | V | V | V | V | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 1 | Keadaan Darurat | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------|---|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | | | V | V | V | V | 15.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | C | Sub Bidang Keadaan Mendesak. | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 60.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| | | | | | Desa Makamhaji | 1 Pkt | Masyarakat | V | V | V | V | V | V | 6.000.000 | PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA | V | | |
| Jumlah Per Bidang V | | | | | | | | | | | | | | 233.000.000 | | | | |
| Jumlah Per Bidang I s/d. V | | | | | | | | | | | | | | 16.267.700.000 | | | | |

Makamhaji, 26 Maret 2019

KEPALA DESA MAKAMHAJI

ttd

AGUS PURWANTO